



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 2, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ W&P-Pilkada/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **WALIM, S.H., M.H.**
2. **SUPRIYANTI, S.H.**
3. **R I N A, S.H., M.H.**
4. **GRAMMY BALTHAZAR C, S.H.**
5. **FEBRI FAJAR BASUKI, S.H.**
6. **MUHAMMAD JAMALUDIN RASYID, SH.**
7. **RIKA JANUARITA, SH.**
8. **BAMBANG AGUS DARMANTO, SH**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **WALIM, SH & PARTNERS**, beralamat di Ruko Modern Blok DR No. 26 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Babakan Kota Tangerang Prov. Banten, Nomor Telp. [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung**, berkedudukan di Jalan Anwar No. 39 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung - Indonesia, Telp. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli pukul 11.52 WIB

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan, Mahkamah Konstitusi telah memaknai kewenangan dalam memutus hasil Pemilihan Umum yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil yang tidak saja menyangkut hasil perhitungan suara saja tetapi memutus pelanggaran yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada perolehan suara.
- c. Bahwa yang dimaksud pelanggaran dalam konteks ini adalah pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilu yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, dimana permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah pada intinya menyangkut proses pemilihan terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang meraih suara terbanyak, yang kesemuanya akan diuraikan oleh Pemohon dalam pokok-pokok permasalahan.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan;

*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah*

- a. Pemohon*
- b. Termohon*
- c. Pihak terkait*

*Pasal 3 ayat (1)*

*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Huruf adalah;*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur*
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*
  - c. Pasangan Calon Wali Kota dan wakil wali Kota*
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung.
- c. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon nomor urut 2 (dua), berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018.
- d. Bahwa objek yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Nomor : 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018;
- e. Bahwa ketentuan pengajuan Permohonan ( jumlah penduduk dan persentase);
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Huruf a PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, tidak berasal dari proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi yang benar, yang disebabkan perolehan suara dari pasangan calon nomor urut 4 (empat) dalam prakteknya terdapat berbagai pelanggaran dan kecurangan berupa daftar hadir pemilih yang tidak ditanda tangani oleh pemilih dan juga maraknya politik uang yang dilakukan di hampir seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung.
- 3) Bahwa hal tersebut tentunya sangat mencederai nilai-nilai dalam proses demokratisasi serta hak-hak konstitusi rakyat Kabupaten Belitung yang menginginkan Pemungutan suara secara langsung, jujur dan adil oleh karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara yang diajukan oleh Pemohon **dengan mengesampingkan selisih perolehan suara yang ada oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang menjadi objek permohonan cacat hukum.**
- 4) Bahwa demi Hak Konstitusi Pemohon dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan yang begitu banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon

Nomor Urut 4 (empat) maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, maka sangatlah tepat Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara A quo, **tidak menggunakan ketentuan Pasal 158 UU No. 10/ 2016 DEMI KEADILAN BAGI PEMOHON DAN RAKYAT YANG ADA DI KABUPATEN BELITUNG.**

- 5) Bahwa pada Pilkada Serentak tahun 2015, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 Jo Pasal 6 ayat (2) Huruf a PMK 1/ 2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada sengketa pilkada tahun 2015, rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2017 dan Pilkada serentak Tahun 2018, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2018 berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara atau peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a PK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada serentak tahun 2018 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Belitung tersebut dan memerintahkan kepada penyelenggara Pemilihan Umum agar mengedepankan prinsip Netralitas, Mandiri dan Profesional.
- 6) Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam point diatas Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Belitung;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor: 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.52 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 68/HK.03.1 – Kpt/1902/KPU – Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 **tertanggal 9 Juli 2018**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

**Tabel 1**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Azwardy Azhar, SE.,M.Si dan Drs. H. Erwandi A. Rani	22.458
<b>2.</b>	<b>Hellyana, SH dan Junaidi Rachman</b>	<b>25.973</b>
3.	H. Andi Saparudin Lanna, SH dan Zulfriandi Afan, SE	9.163

4	H. Sahani Saleh S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn	28.366
<b>Total Suara Sah</b>		<b>85.960</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara **sebanyak 25.973 suara**).

Bahwa selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 4, selain itu juga terdapat pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Propinsi Bangka Belitung atas berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 (empat) dalam proses pemungutan suara Pilkada Kabupaten Belitung tahun 2018, yang dapat kami uraikan sebagai berikut;

**a. POLITIK UANG DAN PEMBERIAN MATERI LAINNYA**

- 1) Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) membagikan Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia beserta kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kepada Pemilih di setiap Kecamatan yang totalnya mencapai 161 (seratus enam puluh satu) yang kemudian rekening dan kartu ATM tersebut di gunakan Pasangan Calon nomor urut 4 (empat) untuk mentransfer dana, yang besarnya berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Bahwa dalam Berita Acara Nomor : 45/PL.03.5-BA/1902/KPU-Kab/II/2018 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung yang memuat mengenai kesepakatan Para Pasangan Calon tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dimana dalam kesepakatan tersebut **tidak ada** satu point pun yang **membenarkan** pemberian sebagaimana Pasangan Calon Nomor 4 (empat) lakukan tersebut.

- 2) Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) memberikan Kartu Sehati (Sistem Pelayanan Masyarakat/ Kesehatan Terintegrasi) yang

dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) sebagai pendamping BPJS dalam melayani kesehatan masyarakat dan kebutuhan lainnya, dimana Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) menjanjikan jika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mereka terpilih maka Kartu Sehati tersebut dapat diperpanjang.

- 3) Adanya kupon dari Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) yang diberikan kepada sejumlah pemilih, dimana kupon tersebut **dijanjikan** setelah Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah akan dapat di tukar dengan sembako.
- 4) Adanya pemberian sirup yang ditempel *sticker* foto pasangan calon nomor urut 4 ( empat) disertai dengan himbauan untuk “**COBLOS SANEM / ISYAK**” kepada masyarakat

Bahwa terjadinya pelanggaran Politik uang atau pemberian materi lainnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) tersebut hampir dilakukan secara merata di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Belitung sebagai bentuk tindakan bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif** sebagaimana disebutkan dalam pasal 73 ayat (1) Jo Pasal 135 A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 73 ayat (1)

*“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilihan dan atau Pemilih”*

Pasal 135 A ;

*“Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan masif”.*

#### **b. ADANYA KELALAIAN DARI PETUGAS PENYELENGGARA**

Bahwa dalam pemilukada Kabupaten Belitung ada beberapa kelalaian yang dilakukan oleh petugas penyelenggara antara lain :

**1) ADANYA FORMULIR C 7 (DAFTAR HADIR PEMILIH) YANG TIDAK DITANDA TANGANI OLEH PEMILIH YANG DATANG MEMILIH**

Bahwa di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam Daftar hadir Pemilih, terdapat beberapa formulir yang tidak ditanda tangani oleh Pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah datang memilih.

**2) ADANYA PERBEDAAN ANTARA HASIL PEROLEHAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KPU DENGAN HASIL DARI FORMULIR C 1 (SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS)**

Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah perolehan suara yang diumumkan oleh KPU dalam Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 dengan formulir C 1 (sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 disebutkan total perolehan suara yang didapat oleh Pemohon sebanyak: 25.973 suara sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4 (empat) sebanyak : 28,366 suara sehingga terdapat selisih suara sebesar 2.78 %.

Sedangkan total perolehan suara yang diperoleh Pemohon berdasarkan Hasil C1 dari 351 (tiga ratus lima puluh satu) TPS di 5 (lima) Kecamatan Kabupaten Belitung sebanyak : 25.854 suara sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4 (empat) sebanyak : 27,466 suara sehingga terdapat selisih sebesar 1,89 %

Perbedaan selisih suara sebagaimana diuraikan diatas diakibatkan oleh kelalaian petugas penyelenggara Pemilu yaitu Termohon yang didalam menyelenggarakan pemilu tidak memberikan pengawasan yang benar dan melakukan pembiaran sehingga terdapat banyak kesalahan baik dalam proses pelaksanaan maupun

hingga proses akhir penghitungan suara yang dampaknya berakibat terhadap perolehan suara Pemohon.

- c. **Bahwa seluruh pelanggaran/ kecurangan yang dalam Pemungutan Suara Kabupaten Belitung tanggal 27 Juni 2018 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah di laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Propinsi Bangka Belitung dan juga ke Sentra Pelayanan Terpadu (Sentra Gakumdu).**

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 4, di atas dapat dikategorikan Pelanggaran yang **Terstruktur, Sistematis dan Masif**, dengan uraian sebagai berikut :

- I. Bahwa Perbuatan Pasangan Calon No. Urut 4 dikategorikan sebagai **pelanggaran yang Terstruktur** karena FAKTANYA Pelanggaran dilakukan sebagai berikut :

- a. TELAH dibuat tim – tim kampanye jauh sebelum masa pemilu bahkan sebelum terbentuknya Pasangan – Calon, yaitu dengan dibentuknya : Perenggu Besame, Resam, dan Laskar, yang mana tim – tim tersebut memiliki anggota di setiap Desa dan Kecamatan untuk mencari para pendukung Pasangan Calon No. Urut 4.

Bahwa tim – tim tersebut beserta anggota dan relawannya sebanyak 161 orang dijanjikan mendapat gaji/bayaran tiap bulannya dari Pasangan Calon No. Urut 4 yang ditransfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak bulan Februari tahun 2018, dimana seharusnya berdasarkan Berita Acara Nomor: 45/PL.03.5-BA/1902/KPU-Kab/II/2018 tanggal 16 Pebruari 2018 yang isinya memuat pembatasan pengeluaran dana kampanye pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung, sehingga apa yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 4 (empat) dengan memberikan sejumlah uang kepada relawan yang tidak terdaftar

dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung merupakan tindakan politik uang (*money politics*).

- b. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 4, didukung oleh Pejabat dalam struktur Pemerintahan untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 4, yaitu dengan melibatkan unsur – unsur Pemerintahan dan juga perusahaan – perusahaan yang merupakan Perusahaan dibawah Pemerintahan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dengan secara melanggar hukum atau tidak sesuai dengan prosedur sebenarnya, telah melakukan pembuatan rekening (buku tabungan) dan kartu ATM dalam jumlah massal/ banyak sekitar 161 rekening dan kartu ATM tanpa melalui proses yang dibenarkan oleh hukum.

Bahwa pembuatan Rekening buku tabungan tersebut TIDAK DILALUI dengan Proses Permohonan Pembuatan Rekening oleh nasabah melainkan Para Nasabah diberikan buku tabungan dan kartu ATM kemudian baru membuat permohonan untuk pembukaan rekening dan juga dalam pemberian buku tabungan serta ATM tersebut TIDAK ADA SALDO AWAL sebagaimana proses – proses pembukaan rekening bank pada umumnya, yang atas kejadian ini sudah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu sebagai laporan tindak pidana Pemilu dan ke Bawaslu terhadap tindak pelanggaran administrasinya.

- II. Sedangkan Pelanggaran bersifat **SISTEMATIS** dikarenakan Pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang, yaitu dibentuknya Para Tim Kemenangan yang diberikan gaji melalui Bank Rakyat Indonesia, yang mana pembuatan rekening Bank tersebut TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM.

Bahwa selain Pemberian Buku tabungan dan ATM, Pasangan Calon No. 4 juga memberikan kartu Sehati yang digunakan untuk membantu Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi, berlaku sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 dan dijanjikan akan diperpanjang secara otomatis sampai dengan 30 Juni 2023 apabila Pasangan H. SAHANI SALEH dan ISYAK MEIROBIE terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2018 - 2023.

Bahwa pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 4 dalam hal Pemberian Buku Tabungan, Kartu ATM serta kartu Sehati merupakan pelanggaran yang direncanakan terlebih dahulu secara matang dan terstruktur, kemudian terdapat pengkoordinasian distribusinya sehingga sampai kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Belitung.

- III. Dan **MASIF**, berarti pelanggaran dilakukan secara besar – besaran diseluruh tempat Pemungutan Suara. Masif juga bisa berarti berkelanjutan dari Terstruktur dan Sistematis. Termasuk dalam penyebarannya terhadap terjadinya pelanggaran dalam arti masyarakat pemilih yang menerima *Money Politik* hampir diseluruh wilayah di Kabupaten Belitung.
2. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada dengan asas – asas berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL) oleh Pasangan Calon No. Urut 4, sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, terutama sekali sangat merugikan kepentingan hak dan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung, untuk itu beralasan hukum Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

3. Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis dan bukti – bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan ( *to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran serta penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon untuk :

- a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung No. 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018

Dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**

4. Bahwa oleh karena dalam proses Pemilukada, Pasangan Nomor Urut 4 (empat) telah melakukan Pelanggaran – Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif dengan melibatkan birokrasi Pemerintahan, sebagaimana terurai tersebut di atas, maka berdasar dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk **mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Nomor Urut 4 (empat)** sebagai Pemenang PEMILUKADA Kabupaten Belitung dan selanjutnya **memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pemenang** dengan dasar perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya keterlibatan birokrasi yang terstruktur, sistematis dan massif, maka sangat beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi **mendiskualifikasi** Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Belitung tahun 2018 dan selanjutnya memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana, S.H. dan Junaidi Rachman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018;

6. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon didukung oleh bukti – bukti yang cukup dan kuat, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk mematuhi Putusan ini.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli pukul 11.52 WIB;
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) yaitu H. Sahani Saleh S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;
4. Memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana, SH dan Junaidi Rachman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan dasar perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018;
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana, S.H. dan Junaidi Rachman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, untuk melaksanakan putusan ini.


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
WALIM, S.H., M.H.



  
SUPRIYANTI, S.H.

  
RINA, S.H., M.H.

  
GRAMMY BALTHAZAR C, S.H.

  
FEBRI FAJAR BASUKI, S.H.

  
MUHAMMAD JAMALUDIN RASYID, S.H.

  
RIKA JANUARITA, S.H.

  
BAMBANG AGUS DARMANTO, S.H.